



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI

PENGUMUMAN  
NOMOR: 505/PP.04.1 - Pu/7210/2022  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPK :

- a. Warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPK, yang formatnya dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sigi atau dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link <https://kab-sigi.kpu.go.id>

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk persyaratan huruf a, huruf b, dan huruf f;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir atau Surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat untuk persyaratan huruf h;
- d. Surat pernyataan untuk persyaratan huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, yang formatnya dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sigi atau dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link **<https://kab-sigi.kpu.go.id>** ;
- e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani untuk persyaratan huruf g yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
- f. Daftar Riwayat Hidup yang formatnya dapat diperoleh di Kantor KPU Kabupaten Sigi atau dapat diunduh pada website KPU Kabupaten Sigi dengan link **<https://kab-sigi.kpu.go.id>** ; dan
- g. Pas Foto Berwarna 4x6.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Sigi paling lambat tanggal 29 November 2022 Pukul 00.00 Wita melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui [siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id) dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke Sekretariat KPU Kabupaten Sigi  
Alamat : Jl. Poros Palu - Kulawi Km. 17 Desa Maku Kecamatan Dolo  
Kontak : 08114584550 (Riska).
- c. Waktu pelayanan pendaftaran :
  - Tanggal 20 November s/d 28 November 2022 Pukul 08.00 - 16.00 Wita.
  - Tanggal 29 November 2022 Pukul 08.00 - 00.00 Wita.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Sigi, 20 November 2022

Ketua KPU  
Kabupaten Sigi,



*(Handwritten signature)*  
Soleman